



P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.B/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab sebagai berikut :-----

Nama : I Komang Ardana;-----
Tempat lahir : Pengeragoan;-----
Umur / tgl. Lahir : 29 tahun/01 Desember 1986; -----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Banjar Mengenuanyar, Desa Pengeragoan,
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; ---
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan sekarang;-----

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----
- Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;-----
- Penangguhan Penahanan oleh: -----
- Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016; -----
- Terdakwa I Komang Ardana ditahan dalam Tahanan Kota oleh:-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 67/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 67/Pen.Pid/2016/PN Nga, tanggal 11 Mei 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM - 17/ Negara / Ep. 2 / 04 / 2015 tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG ARDANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG ARDANA dengan penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - uang tunai Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); -----
 - dirampas untuk negara; -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Alto,
 - 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan tulisan angka-angka togel (toto gelap),
 - 1 (satu) buah Handphone warna merah tanpa merk dan
 - 1 (satu) buah Bolpoint warna hijau putih merk Fasterdirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa I KOMANG ARDANA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016 No. PDM-17/NEGARA/Ep.2/04/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARDANA, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.45 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Mengenuyanyar Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering menjual angka judi togel atas dasar informasi tersebut saksi I GST PUTU PUTRA ADNYANA, saksi I PUTU EKA WAHYUDI dan saksi I GEDE ARYA SUDIARTA melakukan penyelidikan datang kerumah terdakwa dengan diantarkan oleh saksi I GEDE ARYA SUDIARTA setelah bertemu dengan terdakwa saksi I GST PUTU PUTRA ADNYANA, saksi I PUTU EKA WAHYUDI dan saksi I GEDE ARYA SUDIARTA melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi pada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang menjual nomor togel dan sempat melayani penjual pada hari tersebut sehingga terdakwa diamankan oleh saksi I GST PUTU PUTRA ADNYANA, saksi I PUTU EKA WAHYUDI dan saksi I GEDE ARYA SUDIARTA berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Alto, 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan tulisan angka-angka togel (toto gelap), uang tunai Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone warna merah tanpa merk dan 1 (satu) buah Bolpoint warna hijau putih merk Faster, terdakwa yang bertindak sebagai Pengecer yang menjual kupon togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, permainan judi Jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka dari masyarakat umum lalu terdakwa mencatat di buku kecil dengan menggunakan alas karbon untuk mengadakan tulisan angka-angka togel (toto gelap) , setelah nomor-nomor dicatat maka terdakwa menyerahkan kertas salinan angka-angka togel (toto gelap) kepada pembeli dan menyisakan lembaran kupon togel (toto gelap) sesuai dengan banyaknya pasangan sebagai arsip untuk diserahkan kepada pengepul atas nama Pak Made (DPO) pada pukul 17.00 wita setiap harinya di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Banjar Cempaka Desa Panyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dalam permainan Judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP; -----

Halaman 4 dari hal.17 Putusan Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Nga



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I Gusti Putu Putra Adnyana;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Komang Ardana; --
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon judi togel (toto gelap); -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pnggang warna hitam merk Alto, 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan angka-angka togel (toto gelap), uang tunai sejumlah Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna merah tanpa merk dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau putih merk Faster; -----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Bripta I Putu Eka Wahyudi, Brigadir I Komang Wiastra, dan dibawah pimpinan Panit I Reskrim Polsek Pekutatan;-----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sejak bulan Februari 2016 namun sempat berhenti pada akhir bulan Februari dan kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa melanjutkan lagi mulai hari Senin tanggal 14 Maret 2016; -----
- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual kupon judi togel dari informasi masyarakat yang bernama I Gede Arya Sudiarta yang mengatakan bahwa I Komang Ardana menjual kupon judi togel; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

2. Saksi I Putu Eka Wahyudi;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Komang Ardana; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon judi togel (toto gelap); -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pnggang warna hitam merk Alto, 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan angka-angka togel (toto gelap), uang tunai sejumlah Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna merah tanpa merk dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau putih merk Faster; -----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Brigadir I Gusti Putu Putra Adnyana, Brigadir I Komang Wiastra, dan dibawah pimpinan Panit I Reskrim Polsek Pekutatan;-----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sejak bulan Februari 2016 namun sempat berhenti pada akhir bulan Februari dan kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa melanjutkan lagi mulai hari Senin tanggal 14 Maret 2016; -----
- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual kupon judi togel dari informasi masyarakat yang bernama I Gede Arya Sudiarta yang mengatakan bahwa I Komang Ardana menjual kupon judi togel; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

3. Saksi I Komang Wiastra;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Komang Ardana; --
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon judi togel (toto gelap); -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pnggang warna hitam merk Alto, 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan angka-angka togel (toto gelap), uang tunai sejumlah Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna merah tanpa merk dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau putih merk Faster; -----

Halaman 6 dari hal.17 Putusan Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Brigadir I Gusti Putu Putra Adnyana, Brigadir I Putu Eka Wahyudi, dan dibawah pimpinan Panit I Reskrim Polsek Pekutatan;-----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sejak bulan Februari 2016 namun sempat berhenti pada akhir bulan Februari dan kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa melanjutkan lagi mulai hari Senin tanggal 14 Maret 2016; -----
- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual kupon judi togel dari informasi masyarakat yang bernama I Gede Arya Sudiarta yang mengatakan bahwa I Komang Ardana menjual kupon judi togel;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Alto; -----
- 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan tulisan angka-angka togel (toto gelap); -----
- Uang tunai Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);--
- 1 (satu) buah Handphone warna merah tanpa merk;-----
- 1 (satu) buah Bolpoint warna hijau putih merk Faster;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari hal.17 Putusan Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual kupon judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 16.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Mengenuanyar, Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan : 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Terdakwa menjual kupon judi togel pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 namun Terdakwa tidak ingat dengan pemasangannya, 1 (satu) buah ballpoint warna merah tanpa merk dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau putih merk faster; -----
- Bahwa sifat judi togel tersebut untung-untungan yang artinya jika angka yang dipasang/dibeli keluar maka dia dinyatakan sebagai pemenang, dan jika angka-angka yang dipasang/dibeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka dia dinyatakan kalah; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel kepada masyarakat di seputaran wilayah Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, yaitu dimulai dari pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa dan menunggu para pembeli datang atau pada saat Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan pembeli kupon judi togel maka Terdakwa akan menjual kepada mereka, setelah para pembeli menyampaikan nomor togel yang dipasang maka Terdakwa mencatatnya di buku kecil dan menggunakan alas karbon untuk menggandakan tulisan angka-angka togel. Setelah nomor-nomor tersebut dicatat maka Terdakwa menyerahkan kertas salinan angka-angka togel kepada pembeli dan menyisakan lembaran kupon togel sesuai banyaknya pasangan sebagai arsip untuk diserahkan kepada pengepul atas nama Pak Made namun Terdakwa tidak nama lengkapnya. Adapun tulisan-tulisan pada kupon togel dengan angka-angka contohnya sebagai berikut : 05 X 5, 28 X 25, 42 X 5, Terdakwa menyerahkan rekapan togel dan uang pasangan tersebut kepada Pak Made sekitar pukul 17.00 Wita, setiap harinya di jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Cepaka, Desa Panyangan, Kecamatan Pekutatan,

Halaman 8 dari hal.17 Putusan Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, dari hasil penjualan angka-angka togel tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Pak Made sebesar 20 % dari uang yang dipasangkan/ditaruhkan oleh pembeli kupon judi togel yang mana selanjutnya 20 % tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) yaitu 10 % untuk Terdakwa dan 10 % untuk pembeli sebagai bonus; -----

- Bahwa sistem permainan judi togel yang Terdakwa jual yaitu ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang dibeli oleh pemasang atau yang diberi taruhan dikatakan menang atau mendapatkan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut : untuk pemasang 2 (dua) angka yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang 3 (tiga) angka pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasang 4 (empat) angka pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang menjadi milik bandar, dan judi togel dilakukan setiap hari kecuali Selasa dan Jumat; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Made sekitar awal bulan Februari 2016 di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Cepaka, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Halaman 9 dari hal.17 Putusan Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 16.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Mengenuanyar, Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana karena menjual kupon judi togel; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan : 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Terdakwa menjual kupon judi togel pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 namun Terdakwa tidak ingat dengan pemasangnya, 1 (satu) buah ballpoint warna merah tanpa merk dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau putih merk faster; -----
- Bahwa sifat judi togel tersebut untung-untungan yang artinya jika angka yang dipasang/dibeli keluar maka dia dinyatakan sebagai pemenang, dan jika angka-angka yang dipasang/dibeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka dia dinyatakan kalah; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel kepada masyarakat di seputaran wilayah Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, yaitu dimulai dari pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa dan menunggu para pembeli datang atau pada saat Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan pembeli kupon judi togel maka Terdakwa akan menjual kepada mereka, setelah para pembeli menyampaikan nomor togel yang dipasang maka Terdakwa mencatatnya di buku kecil dan menggunakan alas karbon untuk menggandakan tulisan angka-angka togel. Setelah nomor-nomor tersebut dicatat maka Terdakwa menyerahkan kertas salinan angka-angka togel kepada pembeli dan menyisakan lembaran kupon togel sesuai banyaknya pasangan sebagai arsip untuk diserahkan kepada pengepul atas nama Pak Made namun Terdakwa tidak nama lengkapnya. Adapun tulisan-tulisan pada kupon togel dengan angka-



angka contohnya sebagai berikut : 05 X 5, 28 X 25, 42 X 5, Terdakwa menyerahkan rekapan togel dan uang pasangan tersebut kepada Pak Made sekitar pukul 17.00 Wita, setiap harinya di jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Cepaka, Desa Panyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dari hasil penjualan angka-angka togel tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Pak Made sebesar 20 % dari uang yang dipasangkan/ditaruhkan oleh pembeli kupon judi togel yang mana selanjutnya 20 % tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) yaitu 10 % untuk Terdakwa dan 10 % untuk pembeli sebagai bonus; -----

- Bahwa sistem permainan judi togel yang Terdakwa jual yaitu ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang dibeli oleh pemasang atau yang diberi taruhan dikatakan menang atau mendapatkan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut : untuk pemasang 2 (dua) angka yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang 3 (tiga) angka pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasang 4 (empat) angka pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang menjadi milik bandar, dan judi togel dilakukan setiap hari kecuali Selasa dan Jumat; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I Komang Ardana yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata; -----



Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 16.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Mengenuanyar, Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Terdakwa ditangkap karena menjual kupon judi togel dan pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan : 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan tulisan angka-angka togel, uang tunai sejumlah Rp. 3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Terdakwa menjual kupon judi togel pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 namun Terdakwa tidak ingat dengan pemasangnya, 1 (satu) buah ballpoint warna merah tanpa merk dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau putih merk faster; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel kepada masyarakat di seputaran wilayah Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, yaitu dimulai dari pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa dan menunggu para pembeli datang atau pada saat Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan pembeli kupon judi togel maka Terdakwa akan menjual kepada mereka, setelah para pembeli menyampaikan nomor togel yang dipasang maka Terdakwa mencatatnya di buku kecil dan menggunakan alas karbon untuk menggandakan tulisan angka-angka togel. Setelah nomor-nomor tersebut dicatat maka Terdakwa menyerahkan kertas salinan angka-angka togel kepada pembeli dan menyisakan lembaran kupon togel sesuai banyaknya pasangan sebagai arsip untk diserahkan kepada pengepul atas nama Pak Made namun Terdakwa tidak nama lengkapnya. Adapun tulisan-tulisan pada kupon togel dengan angka-angka contohnya sebagai berikut : 05 X 5, 28 X 25, 42 X 5, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rekapan togel dan uang pasangan tersebut kepada Pak Made sekitar pukul 17.00 Wita, setiap harinya di jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Cepaka, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dari hasil penjualan angka-angka togel tersebut Terdakwa diberikan upah oleh Pak Made sebesar 20 % dari uang yang dipasangkan/ditaruhkan oleh pembeli kupon judi togel yang mana selanjutnya 20 % tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) yaitu 10 % untuk Terdakwa dan 10 % untuk pembeli sebagai bonus; -----

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel yang Terdakwa jual yaitu ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang dibeli oleh pemasang atau yang diberi taruhan dikatakan menang atau mendapatkan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut : untuk pemasang 2 (dua) angka yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang 3 (tiga) angka pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasang 4 (empat) angka pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang menjadi milik bandar, dan judi togel dilakukan setiap hari kecuali Selasa dan Jumat; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengentaskan perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hal ini dijatuhkan pidana bersyarat sedangkan dalam hal ini Terdakwa dalam status Tahanan Kota maka dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Ardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada putusan hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----
4. Memerintahkan apabila Terdakwa dengan putusan hakim lain dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa harus menjalani pidana ini, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);--Dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Alto; -----
- 11 (sebelas) buah buku kecil yang berisikan tulisan angka-angka togel (toto gelap); -----
- 1 (satu) buah Handphone warna merah tanpa merk; -----
- 1 (satu) buah Bolpoint warna hijau putih merk Faster; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 oleh Dameria F. Simanjuntak, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ronny Widodo, SH MH dan M. Syafrudin P.N., SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N., SH, MH

Dameria F. Simanjuntak, SH, M. Hum

Ronny Widodo, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, SH

Halaman 17 dari hal.17 Putusan Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)